

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 415b/MENKES/PER/V/1987  
TENTANG  
PENINGKATAN DISIPLIN KERJA TENAGA MEDIK DI  
RUMAH SAKIT DR. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) keberadaan tenaga medik di rumah sakit sangat dibutuhkan ;
- b. bahwa banyak tenaga medik RS. Dr. Cipto Mangunkusumo yang melaksanakan pekerjaan di luar RSCM tanpa sepengetahuan Direktur, sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pelayanan ;
- c. bahwa RS Dr. Cipto Mangunkusumo yang merupakan National Top Referral Hospital, menjadi panutan bagi rumah sakit lain yang berada di Indonesia ;
- d. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan kesehatan tersebut dipandang perlu menetapkan peraturan tentang peningkatan disiplin tenaga kerja medik di RS Cipto Mangunkusumo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 559, 560, 561 tahun 1981 tentang Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan dan Izin Praktek Bagi Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKB/X/81 Nomor 0430a/U/1981, Nomor 324 A Tahun 1981, tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk pendidikan Dokter ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/Menkes/SK/1985 tentang Organisasi Departemen Kesehatan ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920 tahun 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 415a/Menkes/Per/V/1987 tentang Peningkatan Efisiensi Kerja Tenaga Medik di Rumah Sakit Pemerintah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN KERJA TENAGA MEDIK DI RUMAH SAKIT DR. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dan hukuman disiplin yang diatur khusus bagi tenaga medik yang bekerja di RS Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang melanggar peraturan ini.
- b. Tenaga medik RS Dr. Cipto Mangunkusumo adalah dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis Negeri yang melaksanakan tugas di RSCM sesuai dengan surat penunjukan dari Direktur RSCM.
- c. Pejabat yang berwenang menghukum adalah yang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dan atau Direktur RSCM untuk hukuman disiplin khusus.
- d. Sarana Kesehatan Swasta ialah :
  - 1) Praktek Berkelompok Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
  - 2) Rumah Bersalin
  - 3) Rumah Sakit Umum
  - 4) Rumah Sakit Khusus
  - 5) Laboratorium
  - 6) Pelayanan Medik lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB II  
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECEUALIAN

Pasal 2

Setiap tenaga medik RSCM disamping mempunyai hak seperti yang tertera dalam peraturan Pegawai Negeri juga berhak :

- a. Mendapatkan jasa medik sebagai imbalan atas tindakan medik yang dilaksanakan di RSCM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menjalankan praktek swasta sesuai dengan profesi atau keahliannya di luar jam kerja rumah sakit, atas rekomendasi dan izin dari Direktur RSCM.

## Pasal 3

Setiap tenaga medik RS Dr. Cipto Mangunkusumo berkewajiban :

- a. Mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980.
- b. Mentaati ketentuan jam kerja rumah sakit dengan mengisi daftar absensi.
- c. Mempunyai surat penugasan/penunjukan untuk bekerja sebagai tenaga medis di RS Dr. Cipto Mangunkusumo dari Direktur RSCM.

## Pasal 4

Setiap tenaga medik RS Dr. Cipto Mangunkusumo dilarang :

- a. Melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 415a/MEN-KES/Per/V/1987.
- b. Melakukan pelayanan medik di sarana kesehatan swasta pada waktu jam kerja.
- c. Menjalankan pelayanan kesehatan di luar jam kerja, lebih dari 2 (dua) sarana kesehatan swasta.
- d. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan tindakan yang berakibat merugikan RSCM dan atau penderita.

## Pasal 5

Tenaga medik RSCM dapat diizinkan meninggalkan rumah sakit dalam waktu jam kerja untuk menolong penderita yang dalam keadaan gawat dan penderita tersebut telah ditangani sebelumnya.

BAB III  
HUKUMAN DISIPLIN

## Pasal 6

Tenaga Medik RS Dr. Cipto Mangunkusumo yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam pasal 3 dan 4 peraturan ini dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang.

## Pasal 7

Selain jenis hukuman disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, diberlakukan pula hukuman disiplin khusus berupa pencabutan Rekomendasi/Izin Atasan untuk berpraktek Swasta oleh Direktur RSCM yang mengakibatkan pencabutan SIP dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.

## Pasal 8

Tenaga Medik yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan secara tertulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV  
SARANA KESEHATAN SWASTA

## Pasal 9

1. Kepada sarana kesehatan swasta yang mengizinkan tenaga medik RS Dr. Cipto Mangukusumo melakukan tindakan/pelayanan medik pada jam kerja di fasilitasnya akan dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kepada sarana kesehatan swasta yang mengizinkan tenaga medik RS Dr. Cipto Mangunkusumo melakukan tindakan/pelayanan medik di luar jam kerja tanpa seizin/rekomendasi Direktur RSCM akan dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kepada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan DKI Jakarta diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan ayat 1 dan 2 pasal ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini akan diatur kemudian.

Pasal 11

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 27 Mei 1987

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 415b/MENKES/PER/V/1987

T E N T A N G

PENINGKATAN DISIPLIN KERJA TENAGA MEDIK DI RUMAH SAKIT

DR. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG :
- a. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo (RSCM) keberadaan tenaga medik di rumah sakit - sangat-dibutuhkan;
  - b. bahwa banyak tenaga medik RS.Dr.Cipto Mangunkusumo yang melak~~san~~akan pekerjaan di luar RSCM tanpa sepengetahuan Direktur, - sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pelayanan;
  - c. bahwa RS.Dr.Cipto Mangunkusumo yang merupakan National Top - Referral Hospital, menjadi panutan bagi rumah sakit lain yang berada di Indonesia;
  - d. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan kesehatan tersebut-dipandang perlu menetapkan peraturan tentang peningkatan di - siplin tenaga kerja medik di RS.Dr.Cipto Mangunkusumo;.

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehat~~an~~;
  2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan - Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 559, 560 561 tahun 1981 tentang Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan - dan Izin Praktek Bagi Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter - Spesialis;
  5. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKB/X/81 Nomor 0430a/U/1981, Nomor 324A Tahun 1981, tentang Pem - bagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai - Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk pendidikan Dokter
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/Men - Kes/SK/1985 tentang Organisasi Departemen Kesehatan;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920 thn. 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang medik;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 415a/Men - Kes/Per/V/1987 tentang Peningkatan Efisiensi Kerja Tenaga - Medik di Rumah Sakit Pemerintah;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKAT~~AN~~ AN DISIPLIN KERJA TENAGA MEDIK DI RUMAH SAKIT DR.CIPTO MANGUNKU- SUMO JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

- a. Hukuman Disiplin adalah hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dan hukuman disiplin yang diatur khusus bagi tenaga medis yang bekerja di RS.Dr.Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang melanggar peraturan ini;
- b. Tenaga medik RS.Dr.Cipto Mangunkusumo adalah dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis Negeri yang melaksanakan tugas di RSCM sesuai dengan surat penunjukan dari Direktur RSCM.;
- c. Pejabat yang berwenang menghukum adalah yang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dan atau Direktur RSCM untuk hukuman disiplin khusus;
- d. Sarana Kesehatan Swasta ialah :
  - 1) Praktek Berkelompok Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
  - 2) Rumah Bersalin;
  - 3) Rumah Sakit Umum;
  - 4) Rumah Sakit Khusus;
  - 5) Laboratorium;
  - 6) Pelayanan Medik lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

## BAB II

### HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECEUALIAN

#### Fasal 2

Setiap tenaga medik RSCM disamping mempunyai hak seperti yang tertera dalam peraturan Pegawai Negeri juga berhak :

- a. Mendapatkan jasa medik sebagai imbalan atas tindakan medik yang dilaksanakan di RSCM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menjalankan praktek swasta sesuai dengan profesi atau keahliannya di luar jam kerja rumah sakit, atas rekomendasi dan izin dari Direktur RSCM;

#### Fasal 3

Setiap tenaga medik RS.Dr.Cipto Mangunkusumo berkewajiban :

- a. Mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980;
- b. Mentaati ketentuan jam kerja rumah sakit dengan mengisi daftar absensi;
- c. Mempunyai surat penugasan/penunjukan untuk bekerja sebagai tenaga medik di RS.Dr.Cipto Mangunkusumo dari Direktur RSCM;



Fasal 4

Setiap tenaga medik RS.Dr.Cipto Mangunkusumo dilarang :

- a. Melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 415a/MENKES/Per/V/1987;
- b. Melakukan pelayanan medik di sarana kesehatan swasta pada waktu jam kerja;
- c. Menjalankan pelayanan kesehatan di luar jam kerja, lebih dari 2 (dua) sarana kesehatan swasta;
- d. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan tindakan yang berakibat merugikan RSCM dan atau penderita;

Fasal 5

Tenaga medik RSCM dapat diizinkan meninggalkan rumah sakit dalam waktu jam kerja untuk menolong penderita yang dalam keadaan gawat dan penderita tersebut telah ditangani sebelumnya;

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Fasal 6

Tenaga Medik RS.Dr.Cipto Mangunkusumo yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam pasal 3 dan 4 peraturan ini dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang;

Fasal 7

Selain jenis hukuman disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, diberlakukan pula hukuman disiplin khusus berupa pencabutan Rekomendasi/Izin Atasan untuk berpraktek Swasta oleh Direktur RSCM yang mengakibatkan pencabutan SIP dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun;

Fasal 8

Tenaga Medik yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan secara tertulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku;

BAB IV

SARANA KESEHATAN SWASTA

Fasal 9

1. Kepada sarana kesehatan swasta yang mengizinkan tenaga medik RS.Dr.Cipto Mangunkusumo melakukan tindakan/pelayanan medik pada jam kerja di fasilitasnya akan dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kepada sarana kesehatan swasta yang mengizinkan tenaga medik RS. Dr. Cipto Mangunkusumo melakukan tindakan/pelayanan medik di luar jam kerja tanpa seizin/rekomendasi Direktur RSCM akan dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Kepada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan DKI Jakarta diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan ayat 1 dan 2 pasal ini;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini akan diatur kemudian.

Pasal 11

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 27 MEI 1987 .

-----  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

d.t.o.

Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT

Untuk salinan yang sama bunyinya:

Kepala Sub. Bagian Kepegawaian  
Kanwil Dep. Kes. RI. Sum. Utara ;

